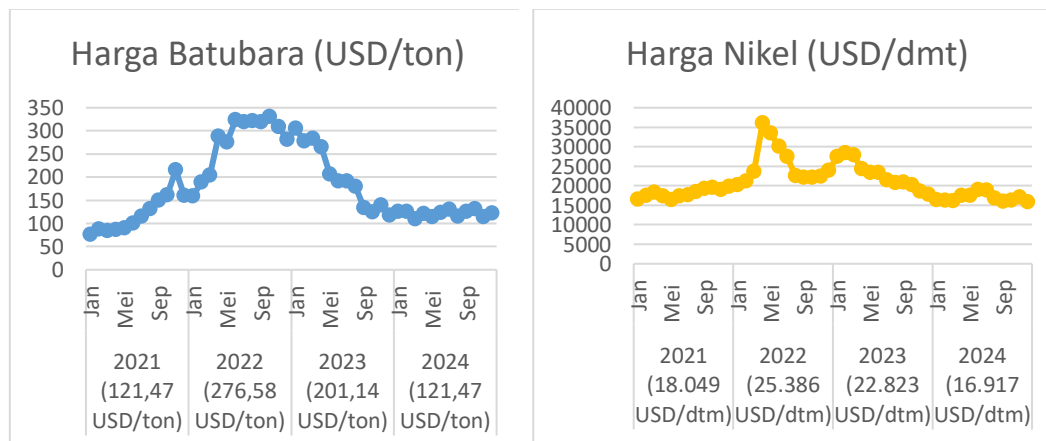


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi, berkembang, dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya guna memperoleh keunggulan kompetitif. Selain berorientasi pada pemaksimalan perolehan laba, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas serta keberlanjutan kinerja keuangannya (Sjioen dkk., 2023). Kinerja keuangan perusahaan terutama pertambangan dipengaruhi beberapa faktor yang berkaitan dengan dinamika pasar dan kondisi eksternal seperti fluktuasi harga komoditas (Kesuma dkk., 2025). Sektor ini mengalami lonjakan harga komoditas yang terlampau tinggi di 2022, namun anjlok ke titik terendah dalam hitungan satu hingga dua tahun setelahnya.



Gambar 1.1 Harga Komoditas Batu Bara dan Nikel Tahun 2021-2024

Sumber: www.minerba.esdm.go.id diolah penulis

Dua komoditas utama ekspor pertambangan Indonesia yakni batubara dan nikel, masing-masing mengalami fluktuasi harga imbas perubahan kebijakan dan konflik geopolitik. Masifnya pembangunan smelter menciptakan *oversupply* global yang menekan harga nikel dari US\$27.482 per dmt pada Januari 2023 menjadi

US\$15.822 per dmt pada Desember 2024, hingga laba PT Vale Indonesia Tbk anjlok 78% sepanjang 2024 (Kelasinvestasi.id, 2024). Profitabilitas sejumlah perusahaan menurun buntut berkurangnya laba akibat harga komoditas yang anjlok. Di tahun 2025 sejumlah perusahaan mengalami penolakan operasional dari masyarakat, seperti yang dialami PT GKP (Gema Kreasi Perdana). Hilangnya legitimasi akibat penambangan nikel di pulau-pulau kecil di Wawonii yang merusak lingkungan membuat aktivitas operasional PT GKP di wilayah ini terpaksa dihentikan. Putusan Mahkamah Agung menegaskan adanya pelanggaran lingkungan dan juga hukum yang dilakukan oleh PT GKP di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe (Fandi, 2025).

Catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan sebaran wilayah pertambangan mencapai 375 titik yang mencakup 111 pulau-pulau kecil, dengan total luas konsesi lebih dari 500.000 hektar yang dioperasikan oleh 341 perusahaan pertambangan (Rifki, 2025). Di balik kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, sektor pertambangan masih menghadapi berbagai persoalan akibat aktivitas operasional perusahaan. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup, 2026) mencatat bahwa kegiatan pertambangan hingga saat ini masih berkaitan dengan sejumlah dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi tenaga kerja. Salah satu konflik tercatat di kawasan Teluk Weda dan Pulau Obi, Maluku Utara, serta perairan Morowali dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, di mana para nelayan dan aktivis lingkungan hidup setempat kerap menyuarkan penolakan terhadap ekspansi operasi pertambangan nikel yang terus meluas seiring dengan implementasi program hilirisasi nikel pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Gaban dkk., 2025:104).

Kerusakan lingkungan seperti penambangan nikel dan smelter-nya yang menghabisi Sulawesi Tenggara dan Halmahera menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam menjalankan usaha (Gaban dkk., 2025:36). Bentuk implementasinya dapat melalui pengungkapan *sustainable development goals* (SDGs), adanya *environmental cost* dan penerapan *green accounting*. Pembiaran konflik akan berpengaruh ke kinerja keuangan karena berpotensi memengaruhi kepercayaan para stakeholder dan mengancam legitimasi perusahaan yang berakibat ke kelancaran jalannya operasional perusahaan.

Pada teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman tahun 1984 menegaskan entitas bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup (Arum, 2023). Perusahaan pertambangan bersinggungan langsung dengan komunitas lokal dan ekosistem, pengungkapan SDGs akan dapat memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan dan berujung pada perbaikan kinerja keuangan jangka panjang melalui pengurangan risiko reputasi, sanksi regulasi, dan biaya konflik sosial.

Aktivitas pertambangan dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sehingga mengancam legitimasi perusahaan di hadapan publik, pengelolaan dampak lingkungan melalui SDGs, *green accounting*, dan *environmental cost* menjadi upaya mempertahankan atau memulihkan legitimasi perusahaan. Melalui teori legitimasi, pengungkapan tanggungjawab sosial dapat digunakan dalam mengelola pandangan masyarakat atas konsekuensi sosial maupun dampak operasional yang ditimbulkan dari jalannya kegiatan bisnis perusahaan (Alfiyah dkk., 2021 & Zuhriah & Maharani, 2022).

Sustainable development goals merupakan kerangka pembangunan global yang diadopsi 193 negara anggota PBB, mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk dicapai pada 2030 (Bappenas, 2025). Perusahaan yang secara transparan dan konsisten mengungkapkan komitmen terhadap SDGs dapat membangun reputasi yang lebih kuat, memperluas akses ke investor ESG, dan mengurangi risiko regulasi, yang kemudian dapat memengaruhi dalam memacu pertumbuhan kinerja keuangan (Arifianti dkk., 2022). Relasi antara pengungkapan SDGs dengan kinerja keuangan turut diperkuat temuan dari Farida (2022), Khan dkk. (2022), dan Alfiah dkk. (2021). Hanya saja pada penelitian Arifianti & Widianingsih (2023) belum dapat dibuktikan.

Green accounting sebagai pendekatan akuntansi yang menggabungkan aspek biaya dan dampak lingkungan pada proses pelaporan informasi keuangan. Dalam industri pertambangan yang intensif sumber daya, *green accounting* mencakup pengakuan dan pengungkapan biaya reklamasi, biaya pengelolaan limbah, biaya pemulihan lingkungan, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Peningkatan *green accounting* cenderung diikuti peningkatan kinerja keuangan (Tambunan dkk., 2025). Hal ini memperlihatkan kesesuaian dengan studi yang dijalankan Choiriah & Lysandra (2023) dan Selfiani & Yunita (2022) yang mengungkapkan *green accounting* berpengaruh positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun temuan dari Syafrina & Faizah (2020) serta (Nadila dkk., 2025) menunjukkan *green accounting* tidak memberikan pengaruh.

Dalam pengelolaan lingkungan, perusahaan dituntut untuk menyediakan alokasi biaya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki intensitas dampak ekologis yang tinggi. Pengeluaran

biaya lingkungan akan berkontribusi ke kinerja keuangan karena menambah komponen beban yang harus ditanggung (Latifah & Nikmah, 2024). Pengelolaan biaya lingkungan yang dilakukan secara optimal dipandang sebagai investasi jangka panjang (A. F. Dewi & Ardianingsih, 2024). Pendekatan ini berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan yang berkontribusi positif pada kenaikan kinerja keuangan (Siregar dkk., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2023) dan Zulaika & Mariani (2024) yang menyebutkan biaya lingkungan berimplikasi positif ke kinerja keuangan. Hanya saja temuan Rahayudi & Apriwandi (2023) menunjukkan biaya lingkungan tidak ditemukan adanya pengaruh.

Penelitian ini dilakukan sehubungan adanya kesenjangan (*gap*) pada literatur sebelumnya memperlihatkan adanya perbedaan temuan antarliteratur. Penelitian ini secara khusus berfokus pada sektor pertambangan dalam lingkup energi dan bahan baku, yang dipilih karena sektor ini merupakan salah satu sumber konflik keberlanjutan paling masif, mulai dari kerusakan lingkungan hingga tekanan regulasi yang semakin ketat sehingga pengujian pengaruh pengungkapan SDGs, *green accounting*, dan *environmental cost* terhadap ROA menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini memberikan kebaruan berupa penggunaan variabel pengungkapan SDGs, penerapan *green accounting*, dan *environmental cost* dalam satu penelitian yang mengkaji hubungan ketiganya dengan kinerja keuangan.

Sehubungan adanya ketidak konsistenan pada literatur-literatur sebelumnya, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali dengan judul “**Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs), Green Accounting, dan Environmental**

Cost: Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Apakah pengungkapan SDGs berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *environmental cost* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan SDGs terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *green accounting* terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh *environmental cost* terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi yang telah ditempuh diharapkan menyumbangkan kontribusi serta manfaat bagi pihak yang relevan, yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi maupun pengaturan finansial, utamanya yang berkenaan dengan pengungkapan SDGs, *green accounting*, dan *environmental cost* sebagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan korporasi. Temuan penelitian bisa dimanfaatkan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian berikutnya yang membahas topik serupa pada sektor pertambangan maupun pada sektor lainnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Kajian ini berpeluang memberikan referensi penilaian yang diperuntukkan ke manajemen dalam menyusun strategi keberlanjutan, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pengungkapan SDGs, penerapan akuntansi hijau dan pengelolaan biaya lingkungan sebagai upaya memperkuat kinerja keuangan jangka panjang.

b. Bagi Investor

Penelitian ini turut memperluas pemahaman mengenai evaluasi kelayakan investasi sejalan dengan kesungguhan perusahaan dalam agenda keberlanjutan.

c. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan di sektor pertambangan.

1.5 Batasan Penelitian

Dengan maksud mendukung penelitian ini semakin terfokus dan terarah, penelitian ini memuat sejumlah batasan yakni sebagai berikut.

1. Lingkup kajian masih terbatas di perusahaan pertambangan pada sektor energi dan bahan baku yang termasuk dalam daftar emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2022 hingga 2025, dengan mempertimbangkan relevansi fenomena volatilitas harga komoditas dan perkembangan SDG Index Indonesia pada periode tersebut.
3. Kinerja keuangan dalam penelitian ini hanya diproksikan melalui *return on assets* (ROA), tanpa mempertimbangkan indikator kinerja keuangan lainnya.